



PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
KEPUTUSAN KUASA PENGANGKATAN
Nomor : W3-Mil.06/48A/KP.00.21/2023

Tentang

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KUASA PENGANGKATAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibeberatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP) PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO.

Pertama : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:

Nama : Piliplus Piri Ander Reiza Anumpitan
Tempat/Tgl.Lahir : Manado, 19 Oktober 2003

Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya

dengan baik, yang bersangkutan dapat dihentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Januari s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 06 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Meldi M. A. S. Seon, S.Pi.

Penata Tk.I III/d NIP 197405142002121001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilmitun MA-RI;
3. Kadilmitama;
4. Kadilmiti III Surabaya;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
8. Bendahara Dillmil III-17 Manado.